



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 103 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diadakan suatu Badan yang mengatur kerdja-sama diantara organisasi-organisasi kaum Veteran didalam Negeri dan hubungan antara kaum Veteran dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional ;
- Membatja : surat Badan Pekerdja Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggal 29 Djanuari 1957 No. 19/Sek/1957 ;
- Mengingat : pasal 20 dan 31 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 31 Djanuari 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia dan mengakuinja sebagai satu-satunja Badan jang mewakili kaum Veteran dalam hubungannja dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional ;
- II. Mengesahkan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggal Djakarta 2 Djanuari 1957 sebagaimana dilampirkan pada surat Keputusan ini ;
- III. Mengesahkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Mengesahkan Pandji Legiun Veteran Republik Indonesia jang bentuknja sebagaimana di muat dalam gambar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini;

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 2 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )